BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kodrat alam, sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat jasmani mapun bersifat rohani.

Pada umumnya, pada suatu masa tertentu bagi seorang pria maupun wanita timbul kebutuhan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya, yang berlainan jenis kelaminnya. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita tersebut mempunyai akibat yang sangat penting dalam masyarakat, baik terhadap kedua belah pihak maupun terhadap keturunannya serta anggota masyarakat lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu peraturan yang mengatur tentang hidup bersama itu, seperti syarat-syarat untuk peresmiannya, pelaksanaannya, kelanjutannya dan berakhirnya hidup bersama itu. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, disebut perkawinan.[1]

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat

[1] Rusli, dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya*, Shantika Dharma Bandung, 1984, hlm, 10

tertentu.[2] Menurut R. Subekti, perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.[3]

Menurut Paul Scholten, "perkawinan adalah hubungan abadi antara dua orang yang berlainan kelamin, yang diakui oleh Negara."

Di dalam pasal 1 Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."[4]

Perkawinan dianggap sah apabila diakui oleh Negara. Diakui oleh Negara, berarti harus telah memenuhi syarat-syarat dan acara-acara yang ditentukan dalam hukum positif.

Di Negara Indonesia sejak tanggal 2 januari 1974 telah berlaku Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang bersifat nasional, dengan menghormati secara penuh adanya fariasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Di dalam penjelasan Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan lebih tegas lagi disebutkan bahwa

---

[2] Wirjono Prodjodikoro., *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cetakan Keenam, Hlm, 7
[3] R Subekti., *Pokok-pokok Dari Hukum Perdata*, hlm, 11

tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk juga ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya tersebut sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Menurut pasal 6 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya atau salah seorang bilamana salah seorang telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya. Apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin harus diperoleh dari walinya, orang yang memelihara atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya.[5]

Dalam hukum Adat, ketentuan mengenai batas usia perkawinan tidak dinyatakan secara tegas karena mengingat hukum Adat adalah hukum asli bangsa Indonesia yang tidak tertulis dan mengandung unsur keagamaan, sehingga mengenai batas usia untuk melangsungkan perkawinan juga tidak tertulis.[6]

---

[5]Rusli, dan R. Tama., *op. cit*, hlm 12

[6] Aditya P. Manjarang Intan Aditya, *The Law Of Love, Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan, Dan Perceraian Di Indonesia*, Jakarta, 2015, hlm. 64

Perkawinan dibawah umur sebenarnya sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dari itu tidak sedikit banyak terjadi permasalahan seperti perceraian dan perbedaan pendapat antara pasangan suami istri tersebut, banyak orang tidak mengetahui dengan baik akibat dampak negative dari perkawinan dibawah umur dan apabila dibiarkan akan merusak kehidupan anak-anak generasi muda, apalagi sekarang ini sedang marak-maraknya terjadi terutama dilingkungan perdesaan, salah satunya adalah masyarakat Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam.

Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam adalah sebuah Kabupaten yang terletak diprovinsi Sumatera Barat, Indonesia. Penamaan Kabupaten ini dengan nama Kabupaten Agam, didasari oleh Tambo, dimana sebelumnya beberapa Nagari yang berada dalam kawasan Kabupaten ini sekarang, dahulunya dikenal juga dengan nama Luhak Agam. Kata Agam dalam bahasa Minang hanya untuk merujuk kepada nama suatu kawasan, namun jika dirujuk dari bahasa Ibrani (Agam), dapat bermaksud dengan danau atau kolam atau rawa-rawa serta juga dapat serumpun dengan kata agamon yang berarti alang-alang.

Kawasan Kabupaten ini bermula dari kumpulan beberap Nagari yang pernah ada dalam kawasan Luhak Agam, pada masa pemerintahan Hindia-Belanda, kawasan ini dijadikan *Onderafdeeling Oud Agam* dengan kota Bukittinggi sebagai ibukotanya pada masa itu. Kemudian berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1998, ditetapkan pada 7 Januari 1998, ibukota Kabupaten Agam secara resmi dipindahkan ke Lubuk Basung.[7]

Penelitian ini hanya dilakukan di Kecamata Palupuh yang ditemui adanya pasangan muda mudi yang melakukan perkawinan di bawah umur. Hal tersebut sangat menjadi perhatian penulis dan tentu saja perkawinan di bawah umur ini adalah perkawinan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang syarat sah dalam melakukan suatu perkawinan.

Pendidikan dalam suatu masyarakat merupakan suatu masalah yang sangat vital, karena pendidikan suatu penduduk juga menentukan maju mundurnya suatu Daerah. Pendidikan di sisi lain merupakan faktor yang paling penting dalam pembangunan dan peningkatan wawasan bagi masyarakat sehingga diperlukan sarana pendidikan untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut.

Masyarakat di Kecamatan Palupuh umumnya menganut agama Islam, maka di dalam melangsungkan perkawinan manganut azaz monogami. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya anggota keluarga bersama-sama mencari nafkah. Anak-anak mereka mendapatkan didikan dan latihan bekerja dari ibu bapaknya. Hal ini didasarkan pada cara mereka memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari dengan betani dan berladang. Masyarakat mengandalkan hasil pertanian sebagai mata percaharian. Sehingga anak muda mudi lebih cenderung langsung bekerja sebagai mata pencaharian. Sehingga anak muda

[7] https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Agam diakses tanggal 30 Maret 2017 jam 13.30 wib.

mudi lebih cenderung langsung bekerja sebagai petani dari pada melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi, selain disebabkan tidak adanya perguruan tinggi di Kecamatan Palupuh juga kurangnya motifasi dan biaya untuk melanjutkan pendidikan seperti jorong bateh sariak dan jorong sipisang.

Selain fakta lingkungan, yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur yakni pergaulan bebas di kalangan muda serta kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua. Pada umumnya perkawinan yang dilangsungkan oleh masyarakat di Kecamatan Palupuh terdapat masalah-masalah yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pria dan wanita bersama-sama mengerjakan dan menjalankan seluruh kegiatan ekonomi dengan penuh tenaga untuk mendidik anaknya. Apabila ada di rumah tersebut dijumpai anak yang baru kawin yang biasanya menetap di rumah orang tua pengantin perempuan, ini hanya bersifat sementara, menjelang keluarga baru itu dapat mendirikan rumah untuk tempat tinggalnya sendiri. Memang selama mereka menetap di rumah orang tua si wanita, segala keperluan rumah tangga menjadi tanggung jawab kepala keluarga (ayah), dan tidak tertutup kemungkinan bahwa hasil dari mata pencarian sang menantu disumbangkan juga untuk kepentingan rumah tangga bersama itu.

Dengan adanya perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Palupuh maka akan berakibat berkurangnya tanggung jawab suami terhadap istri dan anak-anak yang selalu diabaikan oleh suaminya baik langsung maupun tidak langsung. Seorang suami tidak mengindahkan arti ikatan suami

perkawinan itu, dan masih banyak masalah-masalah umum yang terdapat di tengah-tengah masyarakat tentang perkawinan ini, dimana teori yang dipelajari dan praktek tidaklah sejalan.[8]

Hal tersebut tentunya membawa dampak Negative yang tidak sesuai dengan tujuan prinsip perkawinan itu, karena belum ada kesiapan fisik maupun mental. Akibat perkawinan di bawah umur sering mengalami ketidak cocokan bahkan sampai menimbulkan perceraian dan juga membawa dampak yang tidak baik terhadap ibu yang melahirkan anaknya seperti kematian pada waktu melahirkan, selain itu juga berdampak terhadap psikologi anak serta berdampak langsung terhadap perekonomian rumah tangga. Lebih jauh dari itu dapat membawa kerusakan generasi berikutnya karena suatu keluarga yang tidak dapat diperhatikan dan dipelihara dengan baik. Sebab akibat dari perkawinan di bawah umur ini akan terasa akibatnya terhadap hubungan suami isteri, anak dan harta.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulisan merasa tertarik untuk melihat lebih dekat dan ingin mengetahui penyebab perkawinan di bawah umur yang terjadi di Desa Palupuh serta adanya upaya dalam mengatasi perkawinan di bawah umur, hal tersebut akan penulis tuangkan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul "**Pelaksanaan Perkawinan Di bawah Umur Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawianan**

[8]Rusli, dan R. Tama, *Loc, Cit.*

Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat Minangkabau Di Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam.

B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka penulisan menetapkan masalah pokok sebagai berikut :

1. Apakah Faktor-faktor Penyebab Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam?
2. Bagaimana Dampak Dari Perkawinan Di bawah Umur Di Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam?
3. Bagaimana Perspektif Hukum Adat Minangkabau Terhadap Perkawinan Di bawah Umur Di Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Di Bawah Umur Di kecamatan Palupuh Kabupaten Agam.
2. Untuk mengetahui Dampak Dari Perkawinan Dibawah Umur Di Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam.
3. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Adat Minangkabau Terhadap Perkawinan Di bawah Umur Di Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai hukum perdata khususnya mengenai perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam.
2. Untuk dapat mendatangkan manfaat bagi penelitian yang akan memperdalam kajian dalam hukum perdata tentang perkawinan di bawah umur, dan juga para mahasiswa/wi lainnya dalam hal mengangkat penelitian yang sama.

D. Tinjauan Pustaka

Keanekaragaman sikap dan kebiasaan masyarakat dapat di lihat khususnya dalam hal perkawinan. Dengan diundang-undangkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagai hukum nasional yang berlaku bagi setiap warga Negara Indonesia.[9] Di samping implementasi dari azaz kejiwaan dan kebudayaan Bhineka Tunggal Ika. Tetapi adanya Undang-Undang tersebut belum berarti bahwa dalam pelaksanaan perkawinan di kalangan masyarakat sudah terlepas dari pengaruh hukum Adat (kebiasaan) sebagai hukum rakyat yang hidup dan berkembang.

Negara Republik Indonesia adalah merupakan Negara Kepulauan dengan berbagai macam Adat dan kebudayaan serta hukum Adat yang di pegang oleh masyarakatnya. Banyaknya nilai budaya yang terdapat di Negara Indonesia melahirkan berbagai perbedaan di dalam masyarakat. Perbedaan ini muncul

[9]Zulherman Idris, *Hukum Adat dan Lembaga-lembaganya Keberadaan dan Perubahannya*, Uir Press, Pekanbaru, 2005, hlm, 85

karena sejarah perkembangan kebudayaan masyarakat yang ada di daerah Indonesia.[10]

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia ini berkembang dengan baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman, tumbuhan dan hewan.

Oleh karena manusia adalah makhluk yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.[11]

Perkawinan bagi masyarakat manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya, tetapi perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kerabat yang rukun dan damai.

Perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.

Perkawinan anak di bawah umur yang masih banyak terjadi pada masyarakat pedesaan di Indonesia merupakan suatu fenomena yang menjadi rahasia umum dan menjadi kebiasaan pada masyarakat itu sendiri. Kemiskinan,

---

[10] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2003, hlm, 11

[11] Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar Adat Dan Azas-Azas Hukum Adat*, Gunung Agung, Cet. VI 1987, Hlm, 13

sosial ekomomi yang lemah, pekerjaan yang sulit didapat, sarana pendidikan yang terbatas serta pola pikir dari masyarakat itu sendiri telah menyuburkan perkawinan anak di bawah umur, padahal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah mengatur batasan-batasan usia perkawinan yang diijinkan.[12]

Adapun sifat perkawinannya disebut "kawin bebas", artinya orang boleh kawin dengan siapa saja, sepanjang hal itu diizinkan, sesuai dengan kesusilaan setempat, disepanjang peraturan yang digariskan oleh agama. Yang dimaksud dengan "sepanjang kesusilaan" tadi ialah perkawinan tidak mengadakan, tidak menentukan keharusan dengan siapa boleh kawin dan dengan siapa tidak boleh kawin.[13]

Menurut agama Islam sebelum perkawinan dilangsungkan ada langkah pendahuluan yang disebut *khitab.* Pengertian *khitab* artinya lamaran untuk menyatakan permintaan perjodohan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Melamar seperti ini, dibolehkan dalam Islam baik terhadap gadis maupun janda yang habis masa *iddahnya.*

Keputusan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan perempuan yang keduanya bukan mukhrim.

Dengan adanya suatu ikatan perkawinan bukan saja berarti bahwa suami dan istri harus saling bantu dan melengkapi kehidupan rumah tangganya, tetapi

---

[12]Jurnal Besuki, *Perkawinan Dini Lolos Karena Data Palsu,* diakses pada tanggal 26 Juni 201, pada blog http://www.jurnalbesuki.com/index.php?

[13]Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, Hlm, 28-29

juga ikut sertanya orang tua, keluarga atau kerabat kedua pihak untuk menunjang kebahagiaan dan kekekalan hidup rumah tangga mereka.[14] Perkawinan merupakan urusan kerabat, urusan keluarga, urusan derajat, urusan masyarakat dan urusan pribadi dalam hubungannya yang sangat berbrda-beda, akan memerlukan ketentuan-ketentuan Adat sebagai pengikat dari adanya perkawinan yang dilakukan itu.[15] Dari seluruh tinjauan tersebut dapatlah dimengerti bahwa perkawinan itu tidak hanya menjadi urusan calon suami dan calon istri saja tetapi menjadi urusan keluarga dan kerabatnya.

Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melangsungkan suatu perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Namun dalam prakteknya di dalam masyarakat sekarang ini masih banyak di jumpai sebagian masyarakat yang melangsungkan perkawinan di usia muda atau di bawah umur. Sehingga Undang-Undang yang telah dibuat, sebagian tidak berlaku di suatu daerah tertentu meskipun Undang-Undang tersebut telah ada sejak dahulu.

Penyebab terjadinya perkawinan di usia muda ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Rendahnya tingkat pendidikan mereka sangat mempengaruhi pola pikir ekonomi maupun lingkungan tempat mereka tinggal juga bisa menjadi penyebab terjadinya perkawinan di usia muda.

Di Indonesia pernikahan dini berkisar 12-20% yang dilakukan oleh pasangan baru. Biasanya, pernikahan dini dilakukan pada pasangan usia muda

---

[14]Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1990, Hlm, 13

[15]Ter Haar, Cet. IX, *Hukum Adat*, Pradya Paramita, 1987, Hlm, 159

usia rata-rata umurnya antara 16-20 tahun. Secara nasional pernikahan dini dengan usia pengantin di bawah usia 16 tahun sebanyak 26-20%. Melakukan pernikahan tanpa kesiapan dan pertimbangan yang matang dari satu sisi dapat mengindikasikan sikap tidak effresiatif terhadap makna nikah dan bahkan lebih jauh bisa merupakan pelecehan terhadap kesekralan sebuah pernikahan. Sebagian masyarakat yang melangsungkan perkawinan usia muda ini dipengaruhi karena adanya beberapa faktor-faktor yang mendorong mereka untuk melangsungkan perkawinan usia muda atau di bawah umur.

Perkawinan anak-anak biasanya terjadi karena untuk sekedar memenuhi kebutuhan/kekurangan pembiayaan hidup orang tuanya, khususnya orang tua mempelai wanita, sebab dengan menyelenggarakan perkawinan anak-anak ini akan diterima sumbangan berupa barang, bahan ataupun sejumlah barang dari handai taulannya yang dapat di pergunakan selanjutnya untuk menutupi kebutuhan biaya kehidupan sehari-hari, untuk beberapa waktu lamanya.

Selain itu perkawinan anak-anak juga biasanya terjadi untuk segera merealisasikan ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai yang memang telah lama mereka inginkan bersama.

Sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum anak gadisnya menikah, karena orang sekitar dimana ia tinggal akan menganggap si gadis sebagai perawan tua.

Untuk menyeragamkan tentang batas umur minimal melangsungkan perkawinan ditetapkan secara nasional yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dengan tegas disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) berbunyi :

"Suatu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun".

Disini tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jadi bukanlah sekedar hubungan keperdataan saja, sedangkan pengertian perkawinan menurut hukum Adat adalah juga tidak semata-mata hubungan keperdataan saja, akan tetapi merupakan ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan, membina kehidupan rumah tangga serta menyangkut hubungan hukum antara anggota kerabat pihak istri dengan anggota suami.[16]

Apabila dibandingkan masing-masing rumusan tersebut di atas, khususnya antara rumusan dari *Burgerlijk Wetboek (BW)* dengan rumusan yang diberikan oleh hukum Adat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka jelas terdapat adanya perbedaan keadaan dan pandangan dari masyarakat dimana dan dalam suasana bagaimana hukum itu timbul.[17]

Adanya perkawinan di bawah umur tidak terlepas berbagai motivasi perkawinan menurut hukum Adat. Seperti halnya guna meneruskan angkatan-angkatan baru dari suatu golongan, meneruskan silsilah, dapat dilaksanakan dengan jalan perkawinan dari anak-anak mereka, maka demi menjaga

---

[16]Risna Gustina Dewi, *Analisis Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Suka Maju Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, UIR Press, Pekanbaru, (Skripsi Non-Publikasi). Hlm, 12

[17]Ramli Zein, *Hukum Perdata II*, UIR Press, Pekanbaru, 1986, Hlm, 5

kelangsungan golongan atau silsilah mereka dilaksanakanlah perkawinan anak-anak mereka kendatipun masih di bawah umur.[18]

Merujuk pada penelitian sebelumnya bahwa penelitian terdahulu adalah berkenaan dengan perkawinan umur yang terjadi di Kecamatan Rambah Samo yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan pada penelitian penulis saat ini adalah pelaksanaan perkawinan di bawah umur berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditinjau dari perspektif hukum Adat Minangkabau di Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam. Penelitian ini bukan saja ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetapi dari Segi Persfektif Hukum Adat Minangkabau terhadap faktor penyebab, pelaksanaan dan dampak dari akibat perkawinan di bawah umur tersebut khususnya yang terjadi di Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam.

Hukum Adat tidak menentukan mengenai batas umur kawin hanya memberikan pedoman secara fisiologis, penentuan usia perkawinan bagi seorang wanita untuk melangsungkan perkawinan apabila sudah mengalami menstruasi (haid) yang pertama, sedangkan bagi pria apabila sudah dapat berfungsi sebagai suami, umur keduanya diperkirakan berkisar antara 13 tahun sampai 15 tahun.[19]

Hukum Islam memberikan ancar-ancar dengan kemampuan (istikharah), kemampuan segala hal, baik kemampuan memberi nafkah lahir bathin kepada

---

[18]Fetrhesia Mirona, *Perkawinan Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu*, UIR Press, Pekanbaru, (Skripsi Non-Publikasi). Hlm, 13

[19]Risna Gustina Dewi, *op.Cit*, Hlm, 15

isteri dan anak-anaknya maupun dalam mengendalikan gejolak emosi yang menguasai dirinya.[20]

Sedangkan hukum Adat tidak tegas ditentukan batas minimal umur untuk kawin, sedangkan dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 ditentukan dengan tegas. Ini berarti hukum Adat dalam hal batas umur untuk kawin hanya memperhatikan unsur fisiologis tanpa memperhatikan unsur psikologis.

Unsur perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut diperhatikan, hanya saja pada Pasal 7 ayat 2 ketegasan Pasal 7 ayat 1 diperluas lagi. Sebagaimana berbunyi dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 Pasal ini dapat di minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Di dalam hukum Adat dan hukum Islam sama-sama mempunyai prinsip dalam perkawinan :

1. Harus ada persetujuan sukarela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya adalah diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan itu atau tidak.
2. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria, sebab ada ketentuan dan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita harus dihindarkan.

[20]Muhdlor A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan,* (Nikah, Talak, Cerai Dan Rujuk), Al Bayn, 1994, Hlm, 18

3. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu baik yang menyangkut pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
4. Perkawinan pada dasarnya adalah membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang tenteram, damai dan kekal selama-lamanya.
5. Hak dan kewajiban suami isteri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pemimpin keluarga ada pada suami.[21]

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menggariskan beberapa azas atau prinsip perkawinan yaitu :

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing saling dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan-peraturan perundang-undangan.
3. Undang-Undang ini menganut azas monogamy. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan mengijinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang.
4. Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.

[21]Soemiyati, *Huku*m Perkawinan Islam Dan *Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan),* Yogyakarta, 1986. Hlm, 4

5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.[22]

Pengertian perkawinan menurut Islam yang dikutip dari pendapat M. Idris Ramulyo mengatakan bahwa :

> " Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram dan kekal."[23]

Falsafah hukum perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memakai dan menerapkan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat tentang sahnya suatu perkawinan pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merumuskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannyaa itu.

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka bagi orang Islam perkawinannya sah apabila dilakukan menurut agama Islam, dan begitu pula dengan agama yang lainnya. Dalam melakukan suatu perkawinan haruslah memenuhi syarat-syarat perkawinan tersebut, yang mana syarat-syarat

---

[22]Joko Prakoso, *Azas-Azas Hukum di Indonesia,* Bina Aksara, Jakarta, 1980. Hlm, 13
[23]Abdul Thalib dan Admiral, *Hukum Keluarga dan Perikatan,* UIR Press, Pekanbaru, 2008, Hlm, 11

perkawinan tersebut di atur dalam Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.[24]

Maksud di bawah umur atau orang belum dewasa adalah seseorang yang masih berada dalam penguasaan orang tua dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum dalam masyarakat.[25]

Tidak dapat disangkal bahwa di dalam kenyataannya, terutama di daerah-daerah yang jauh dari kehidupan kota, hukum Adat ini masih merupakan hukum yang hidup. Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat bermacam-macam peraturan mengenai perkawinan, sesuai dengan hukum Adat dari tiap-tiap daerah lingkungan hukum Adat, seperti perkawinan anak di bawah umur di tinjau dari hukum Adat serta hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kabupaten Kampar.[26]

Adapun yang menjadi faktor penyebab perkawinan usia muda adalah faktor kesepian, faktor imitasi (ikut-ikutan), paksaan keluarga, faktor kemiskinan, dan lain-lainnya seperti muda mudi tertangkap dijodohkan dengan anak mamak.[27]

Perkawinan di bawah umur yang terdapat pada masyarakat Desa di Daerah Kabupaten Kampar, dan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

---

[24]Pasal 6 dan 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
[25]R. Wirjono prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia,* Sumur, Bandung, 1984. Hlm, 83
[26]Ranel Fiandy. MN, *Perkawinan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Hukum Adat Serta Hubungannya Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Kabupaten Kampar, 1986.* (Skripsi Non-Publikasi). Hlm, 6
[27]*Ibid*, Hlm. 82-86

perkawinan maka ketentuan yang mengatur tentang perkawinan ini masih belum ada keseragaman, kecuali ketentuan yang mengatur tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk sekedar untuk menerbitkan dan mewujudnya kepastian hukum dalam bidang perkawinan.

Dengan tidak ada ketentuan perkawinan, maka pada dasarnya masyarakat melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan. Dalam perkawinan mempunyai akibat tentang perceraian maka sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ketentuan yang ada tidak mengatur sebagaimana agar perceraian itu tidak terjadi secara sewenang-wenang dan tidak mengakibatkan kerugian bagi pihak perempuan seperti kenyataan-kenyataan dimana suami bertindak secara sewenang-wenang terhadap isterinya tanpa menunaikan kewajiban selaku orang yang bertanggung jawab untuk member nafkah pembelanjaan bagi isteri yang ditalaknya, untuk anaknya yang lebih merasakan kepedihan itu adalah anak-anak yang tidak berdosa dan tidak mengetahui akan tindak tanduk si bapak.

Di lihat dari sistem kekerabatan yang dikemukakan Hilman Hadikusuma bahwa keluarga yang merupakan kesatuan hidup terdiri dari ayah, ibu dan anak di pimpin oleh orang tua dan mempunyai harta kekayaan. Para anggota keluarga tidak saja bergaul dalam anggota keluarga, tetapi juga bergaul dan berhubungan dengan kakek nenek, anak kemenakan, hubungan persaudaraan itu merupakan

hubungan kekerabatan yang tertib dipengaruhi oleh hukum Adat kekerabatan menurut struktur masyarakatnya masing-masing.[28]

Dampak dari perkawinan usia muda akan menimbulkan persoalan dalam rumah tangga, seperti pertengkaran, percekcokan bentrokan antara suami-istri. Emosi yang belum stabil, memungkinkan banyaknya pertengkaran dalam berumah-tangga. Di berkelanjutan akan mengakibatkan suatu perceraian.

Peranan orang tua sangat besar artinya bagi perkembangan psikologis anak-anaknya. Orang tua dengan anak akan mempengaruhi kepribadian anaknya di masa dewasanya. Anak yang masih dalam proses perkembangan tersebut mempunyai kebutuhan-kebutuhan pokok terutama kebutuhan rasa aman, sayang dan kebutuhan rasa harga diri. Apabila kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak terpenuhi akan mengakibatkan goncangan pada perkembangan anak masih banyak orang tua yang belum menyadari pentingnya keterlibatan mereka secara langsung dalam mengasuh anak. Tak jarang akibatnya merugikan perkembangan fisik dan mental anaknya sendiri.

Mengingat keluarga adalah tempat pertama bagi tumbuh kembangnya anak sejak lahir hingga dewasa maka pola asuh anak dalam keluarga perlu disebarluaskan pada setiap keluarga.

[28] Hilman Hadikusuma, *op.Cit*, Hlm. 1

Kepada pasangan usia muda tersebut seharusnya diberikan pembekalan yang memadai tentang norma-norma berkeluarga, Adat istiadat, perilaku dan budaya malu serta rasa hormat, pemahaman Agama.

Masih banyak orang tua yang belum menyadari pentingnya keterlibatan mereka secara langsung dalam mengasuh anak. Tak jarang akibatnya merugikan perkembangan fisik dan mental anaknya sendiri.

Masalah percerian umumnya disebabkan karena masing-masing sudah tidak memegang amanah sebagai istri atau suami, istri sudah tidak menghargai suami sebagai kepala rumah-tangga atau suami yang tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah-tangga. Apabila mereka mempertahankan ego masing-masing akibatnya adalah perceraian.

Namun tidak mungkin dipungkiri bahwa tidak semua perkawinan di usia muda berdampak kurang baik bagi sebuah keluarga karena tidak sedikit dari mereka yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda dapat mempertahankan dan memelihara keutuhan keluarga sesuai dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri.

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami tujuan dari perkawinan yang ada pada Undang-undang perkawinan di Indonesia khususnya Undang-undang No 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

E. Konsep Operasional

Penulis memberikan batasan terhadap istilah yang digunakan, guna menghindari kesalahan dalam penafsiran judul penelitian ini, adapun batasannya yaitu :

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dalam arti positif dan mengandung nilai-nilai sakral yang penuh kharismatik.Ikatan perkawinan adalah ikatan suci dan kokoh.[29]

Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual.

Perkawinan Hukum Adat adalah suatu ikatan perkawinan bukan saja berarti bahwa suami dan istri harus saling bantu mambantu dan melengkapi kehidupan rumah tangganya saja akan tetapi juga berarti ikut sertanya orang tua, keluarga dan kerabat kedua belah pihak untuk menunjang kebahagian dan kekekalan hidup rumah tangga keluarga mereka.[30]

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh atau mendapatkan data yang akurat dan relevan sebagaimana yang diharapkan maka dalam melakukan penelitian ini penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut :

---

[29] Abdul Halim, *Menuju Keluarga Bahagia*, Majalah Perkawinan Keluarga dan Bahagia, 2000, hlm, 29

[30]Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm, 44

1. **Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini apabila di lihat dari jenisnya dapat di kelompokkan ke dalam penelitian *observational research* dengan cara survey, yaitu suatu penelitian yang dilakukan penulis secara langsung turun kelapangan untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian penulis ini dengan alat pengempul data berupa wawancara. Menurut Masri Singarimbung dari sutu populasi dengan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpul data pokok.[31]

Sedangkan jika dilihat dari sifatnya penulisan penelitian ini bersifat Deskriptif, yang berarti penelitian yang di maksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian. Thamrin S, mengemukakan bahwa penelitian deskritif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan maksud untuk mempertegas hipotese, untuk memperkuat suatu teori, atau menyusun teori-teori baru.[32]

2. **Data dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data yaitu :

a. Data Primer, yaitu data yang di peroleh langsung di lapangan yaitu dengan melakukan wawancara langsung kepada responden yaitu ke kantor Kepala Urusan Agama Kecamatan Palupuh,

[31]Masri Singarimbun, Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Yogyakarta, 1987, Hlm. 3
[32]Thamrin S, *Metode Penelitian Hukum*, UIR Press, Pekanbaru, 1996, Hlm. 10

pasangan suami istri yang melakukan perkawinan di bawah umur, orang tua dan tokoh masyarakat.

b. Data Sekunder yaitu data yang penulis peroleh dapatkan secara tidak langsung dari para responden melainkan dalam bentuk laporan-laporan tertulis, dokumen-dokumen serta keterangan-keterangan tertulis lainnya yang penulis perlukan dalam penulisan skripsi ini, yang bersumber dari buku-buku/ literature, Undang-undang, jurnal, skripsi, Tesis dan Internet.

3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini sepenuhnya dilakukan di Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam. Alasan penentuan lokasi ini di lakukan berdasarkan pertimbangan bahwa pada lokasi tersebut cukup banyak data-data yang penulis butuhkan sehingga mendukung penulis dalam melakukan penelitian ini. Di samping itu, pihak kantor Kepala Urusan Agama telah memberi izin kepada penulis, untuk melakukan pengumpulan data guna memenuhi penelitian ini.

4. Populasi dan Responden

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.[33] Sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah penelitian dalam menentukan penelitian.[34]

---

[33]Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm 118
[34]*Ibid*, hlm. 119

Adapun yang menjadi populasi dan responden pada penelitian ini adalah berikut :

a. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palupuh.
b. Pasangan suami istri yang melakukan perkawinan di bawah umur yang berjumlah 3 (tiga) pasangan.
c. Orang tua dari pasangan suami istri yang melakukan perkawinan di bawah umur yang berjumlah 3 (tiga) pasangan.
d. Tokoh Adat Minangkabau.

Tabel 1.1

Daftar Populasi dan Responden

No .	Unit Populasi	Populasi	Responden	Keterangan
1.	Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palupuh	1	1	Sensus
2.	Pasangan suami istri yang melakukan perkawinan di bawah umur	3	3	Sensus
3.	Orang tua dari pasangan suami istri yang melakukan perkawinan di bawah umur	3	3	Sensus
4.	Tokoh Adat Minangkabau	1	1	Sensus
	Jumlah	8	8	

Sumber : Data olahan lapangan pada bulan Januari Tahun 2017

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data cara wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan dialog/percakapan (Tanya jawab) untuk memperoleh data secara langsung dari responden.[35]

6. Anaisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Setelah data penulis peroleh maka di klasifikasikan sesuai dengan masalah pokok, kemudian di olah dan di sajikan, data dalam bentuk wawancara di sajikan dalam bentuk uraian kalimat. Setelah di sajikan maka penulis melakukan analisis yaitu dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli sarjana hukum. Kemudian penulis mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus terhadap hal-hal yang bersifat umum.

[35]Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 4, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004, Hlm. 58-59